

UNDERGROUND ECONOMY DALAM SEBUAH PERSPEKTIF

Aloysius Hari Kristianto¹⁾, Dedy²⁾, Bona Fentura³⁾

¹⁾Dosen Prodi Manajemen Institut Shanti Bhuana Bengkayang, Kalimantan Barat

^{2,4)}Mahasiswa Prodi Manajemen Institut Shanti Bhuana Bengkayang, Kalimantan Barat

¹⁾E-mail: aloysius.hari@shantibhuana.ac.id

Received: 28 Juni 2020; Accepted: 17 November 2020; Published: 01 Desember 2020

Abstrak

This article is about the activities of underground economic actors. The literature study method used in this research. This article discusses the impact of underground economic activities in Indonesia and the world arising from various empirical studies. In each country, the underground economy uses different terms, for example , black economics, shadow economics and informal economy. Every developed and developing country has experienced continuously increasing underground economic activity, often caused by underground economic indicators which can not be clearly measured and can adversely effect state revenues through this economic activity. An increase in tax burdens (direct or indirect), together with regulations on the labor market, the quality of public goods and services and measured economic conditions are the driving force for the underground economy. The need for systematic surveillance to reduce corruption by giving the community convenience via the e-Government program as a means of establishing good governance.


Kata kunci: *underground economy, national income, good governance, corruption*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kemajuan perekonomian sebuah negara. Setiap negara mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda tergantung daripada kondisi negara tersebut. Tingkat laju pertumbuhan ekonomi diukur dari kondisi pendapatan nasional negara tersebut, pendapatan nasional ini secara aggregate terdiri dari tingkat konsumsi, tingkat investasi, tingkat pengeluaran pemerintah dan kondisi perdagangan internasional (ekspor dan impor). Namun pengukuran ini masih ada kekurangan yang secara riil tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya dan terukur secara bias atau lebih rendah (*under-estimate*). Isu global yang terjadi dalam satu dekade lebih pada setiap negara didunia adalah masih adanya aktifitas ekonomi yang tidak terukur secara riil termasuk diantaranya yaitu aktivitas dari pelaku *underground*

economy / black economy / unofficially economy / Shadow economy (Schneider and Hametner, 2014). Aktivitas *underground economy* pada setiap negara di dunia (negara maju dan negara berkembang) merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan. Aktifitas kegiatan ekonomi ini terjadi secara legal maupun ilegal yang tidak terukur dalam metode pengukuran pendapatan nasional / PDB.

Gambar 1. Aktifitas *underground economy*



Badan Pusat Statistik (BPS) mendeskripsikan *underground economy* adalah sebagai aktivitas ekonomi dari

para pelaku ekonomi yang bekerja secara mandiri tanpa adanya intervensi pihak luar, karyawan tidak tetap, usaha yang dibantu oleh pekerja dari keluarga sendiri, dan pekerja bebas dari sektor pertanian maupun luar pertanian.

Beberapa contoh yang sering terjadi di Indonesia adalah kegiatan penyelundupan BBM (bahan bakar minyak), perdagangan mobil mewah, miras (minuman keras), narkoba, hewan langka yang dilindungi dan *illegal logging* yang keluar masuk serta kegiatan informal seperti para pedagang kaki lima (PKL) yang kerap kali menjadi bagian dari keseharian aktivitas ekonomi kita dan barang-barang ilegal yang masuk dari China ke Indonesia tanpa adanya *control* dan *supervition* dari lembaga Bea Cukai (Samuda, 2016). Fenomena ini menyebabkan terjadinya kerugian negara karena barang-barang impor yang masuk ke Indonesia tidak terbandung serta tidak adanya pungutan pajak impor atas barang-barang tersebut. Rata-rata selama 2001-2013 kegiatan *ekonomi bawah tanah* di Indonesia mencapai besaran angka 8,3% dari PDB nominal dan potensi pajak yang hilang akibat hal tersebut mencapai rata-rata sekitar Rp 11 triliun per tahun atau sepersen dari total rata-rata PDB selama periode tersebut (Samuda, 2016).

Pentingnya pengukuran *underground economy* dilakukan karena :

Pertama, aktivitas *underground economy* yang dijadikan ukuran sebagai indikator perekonomian menjadi bias, tidak akurat dan inefisien jika aktivitas ini terus berkembang dan tidak diatasi, contohnya adalah mengukur tingkat angkatan kerja, tingkat pengangguran dan tingkat konsumsi secara komprehensif.

Kedua, semakin meningkatnya aktivitas *underground economy* dapat berdampak terhadap berkurangnya pendapatan dan penerimaan negara yaitu

sektor pajak. Meningkatnya kegiatan ekonomi bawah tanah ini timbul disebabkan karena adanya pihak yang merasa keberatan dengan adanya pajak dan lebih memilih untuk *exit-option* daripada *voice-option* yang bersikap sebagai *tax protest* dari para pelaku kegiatan ekonomi terhadap kebijakan pajak pemerintah. (Samuda, 2016).

Ketiga, meningkatnya aktivitas *underground economy* dapat menimbulkan terciptanya kompetisi dari perubahan dan peralihan kegiatan ekonomi legal ke ilegal yang diakibatkan karena penarikan pekerja domestik dan luar negeri.

Keempat, berkurangnya mutu dan kapasitas barang publik (*public goods*) yang telah tersedia dari negara karena menurunnya jumlah investasi dalam prasarana akibat dari aktivitas para pemain *underground economy* ini. (Nizar, 2015).

Upaya pengukuran besarnya kegiatan *underground economy* masih mengalami kesulitan dalam menemukan pengukuran yang tepat oleh para ahli ekonomi dan peneliti hal ini disebabkan karena belum adanya konsensus dalam konsep pengukuran *underground economy* itu sendiri (Iskandar and Mulyawan, 2017). Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah para pelaku *underground economy* pada umumnya tidak ingin diketahui dan cenderung menyembunyikan identitasnya sehingga sulit terlacak. Penyebab utama *underground economy* terdiri dari 4 (empat) kategori utama: (1) pajak; (2) peraturan; (3) larangan; dan (4) korupsi yang memberikan kontribusi terhadap *underground economy*.

Hasil penelitian terdahulu dalam hal pengukuran *underground economy* dilakukan dengan pendekatan moneter yang diukur dari tingkat elastisitas permintaan uang kartal terhadap beban pajak, meskipun demikian, ketepatan dalam menyajikan data dari beberapa parameter ekonomi mampu

diimplementasikan sebagai dasar dalam pengukurannya (Tanzi and Fund, 2014). Asumsi dari pendekatan ini menyatakan bahwa aktivitas ekonomi bawah tanah (*underground economy*) timbul karena para pemain ekonomi ini menginginkan penghindaran pembayaran pajak yang seharusnya sebagai kewajiban mereka, karena menjadi beban bagi para pelaku ekonomi bawah tanah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif studi literatur dengan teknik pengumpulan data melalui data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah data secara deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui artikel ilmiah berupa studi empiris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa istilah lain dalam *underground economy* yang selama ini dikenal adalah *unmeasured shadow economy*, *hidden*, *informal*, *invisible*, *black*, *grey*. Oleh sebab itu pengukuran untuk *underground economy* susah diterapkan meskipun secara definisi dapat dideskripsikan. Hasil penelitian yang terkait dengan *underground economy* di Indonesia sudah lama dilakukan dengan menemukan banyak definisi mengenai *underground economy*. Definisi tersebut berbeda secara tujuan dan pendekatan dengan mempelajari dan memainkan peran penting dalam menentukan ukurannya. *Underground economy* sebagai ekonomi dengan segala aktivitas yang tidak terukur dalam statistik pada tingkat pendapatan dan PDB nasional (Cosimo, Antonino and Alem, 2011). Menurut definisi ini, terjadinya kegiatan ilegal berada di dalam kegiatan ekonomi secara tersembunyi, ada banyak yang


bersifat legal yang dapat berkontribusi. Misalnya, orang yang mendapat penghasilan tambahan bekerja di waktu luangnya tetapi tidak melaporkan bahwa penghasilannya dikatakan untuk berpartisipasi dalam *underground economy*. *Shadow economy* adalah semua kegiatan ekonomi yang tidak terdaftar yang berkontribusi namun tidak dihitung secara resmi (atau diamati) pada indikator Produk Nasional Bruto (Schneider, 2014).

Indonesia pada periode tahun 2001-2013 kegiatan *underground economy* menunjukkan tendensi yang menguat untuk setiap tahunnya. Pada periode tahun 2009 aktivitas ekonomi ini mengalami penurunan yang cukup signifikan (Samuda, 2016). Sedangkan pada periode triwulan III tahun 2013 aktivitas kegiatan *underground economy* di Indonesia mengalami peningkatan paling tinggi. Permintaan uang para pelaku *underground economy* terhadap tingkat suku bunga dalam negeri berpengaruh negatif yang berarti bahwa ketika tingkat bunga naik maka permintaan uang kartal para pelaku ekonomi ini menurun dan mereka lebih baik menyimpan uang dalam bentuk deposito jangka pendek dan menengah (Kristianto, 2019). Hasil analisis *underground economy* di Indonesia diperkirakan dapat menghilangkan manfaat potensi penerimaan pajak. Hasil analisis tersebut didapatkan melalui cara pengkalian variabel *underground economy* dengan nilai rerata beban pajak.

Estimasi nilai rerata tarif pajak ini dihasilkan dengan cara pembagian penerimaan pajak dengan variabel *tax base* secara komprehensif, dalam hal ini nilai pendapatan nasional / PDB.

Kegiatan pelaku ekonomi bawah tanah ini menghilangkan nilai potensi penerimaan pajak di Indonesia sebesar Rp 11.173 milyar pada setiap triwulanan. Perbandingan kapasitas penerimaan pajak yang terhapus terhadap pendapatan nasional / PDB paling tinggi terjadi pada periode triwulan IV tahun 2013 yakni sebesar 2,33 persen atau Rp 55,234 milyar pada setiap triwulanan.

Tabel 1. Rasio Pajak Indonesia



Berdasarkan tabel diatas rasio pajak di Indonesia berada di level 12 % terhadap PDB. Rasio ini dikategorikan rendah dibandingkan dengan negara lain. Indonesia termasuk dalam kategori dengan pendatan menengah kebawah (*lower middle income*) dan rata-rata rasio pajak pada negara sebesar 19% (Tanzi and Fund, 2014).

Underground economy didefinisikan sebagai semua kegiatan yang berorientasi pada pasar - baik legal maupun ilegal- yang lolos deteksi dalam estimasi resmi PDB. Di sisi lain, Schneider (2008) mendefinisikan ekonomi bawah tanah sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang memproduksi barang dan jasa secara ilegal (tanpa ijin) dan berbasis pasar yang dengan sengaja

disembunyikan dari pemerintah karena alasan berikut:

- Untuk menghindari pembayaran pendapatan, nilai tambah atau kewajiban lainnya.
- Penghindaran untuk pembayaran pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Untuk menghindari kewajiban dalam memenuhi standarisasi pasar tenaga kerja secara legal seperti upah minimum regional, kelebihan jam kerja, parameter keselamatan, dll.
- Untuk menolak kepatuhan terhadap regulasi administrasi tertentu, seperti mengisi kuesioner statistik atau formulir administrasi lainnya.

Aktivitas *underground economy* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa baik legal maupun ilegal agar tidak terdeteksi dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Aktivitas produksi, perdagangan (minuman keras dan obat terlarang) serta konsumsi ilegal pelaku *underground economy* (Faal, 2003). Aktifitas tersebut masuk dalam kategori ilegal karena secara hukum tidak dibenarkan (contoh: distribusi narkoba (narkotika dan obat terlarang) dan aktifitas kegiatan prostitusi). Adapun alasan adanya kegiatan / aktifitas legal *underground economy* dalam produksi barang dan jasa secara sengaja diperjualbelikan secara tertutup karena untuk menghindari kewajiban (bayar pajak, kontribusi perlindungan social, upah minimum tenaga kerja, regulasi dan perjanjian administrasi pemerintah) para pelaku ekonomi bawah tanah ini.

Standar yang ditetapkan untuk aktivitas *underground economy* berdasarkan jenis transaksi menurut

Smith (1994) dan Faal (2003) dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Aktifitas transaksi *underground economy*

| Aktifitas | Jenis Transaksi | |
|-----------|---|---|
| | Transaksi moneter | Transaksi non moneter |
| Illegal | <ul style="list-style-type: none"> • Perjudian • Prostitusi • Penyelundupan • Penggelapan • Barang dagangan hasil pencurian • Produsen penghasil dan penjual obat terlarang | <ul style="list-style-type: none"> • Transaksi obat terlarang • Konsumsi pribadi barang hasil pencurian • Produksi obat terlarang untuk konsumsi sendiri |
| Legal | <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan tanpa adanya pelaporan. • Tidak adanya pelaporan terkait tunjangan, gaji dan upah, karyawan dari hasil produksi barang dan jasa • Transaksi penyetoran dibawah laporan | <ul style="list-style-type: none"> • Transaksi legal dari barang dan jasa yang tidak dilaporkan • Pembayaran dibawah faktur |

Meskipun ada perbedaan pendapat di antara definisi tentang status legalitas dan apakah transaksi moneter atau bukan dari kegiatan. Aktivitas *underground economy* menurut Feige (1990) dalam hasil penelitian Samuda (2016) di golongkan menjadi 4 (empat) yaitu :

1. The Illegal Economy

Aktivitas kegiatan ekonomi yang tidak sah dan tidak terkandung dalam undang-undang serta bertentangan secara hukum dalam menghasilkan pendapatan oleh para pelaku ekonomi. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi transaksi jual-beli barang-barang hasil penyelundupan,

pencurian dan pembajakan, yang merupakan tindakan kriminalisasi pelanggaran perundangan dan hukum negara. Demikian juga beberapa kegiatan perjudian, transaksi narkoba yang merupakan tindakan ilegal melanggar hukum negara.

2. The Unreported Economy

Hasil kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan yang tidak dilaporkan kepada negara / otoritas pajak dalam bentuk laporan, yang bertujuan untuk menghindari membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab.

3. The Unrecorded Economy

Hasil kinerja ekonomi yang seharusnya terverifikasi secara statistik pemerintah namun tidak terjadi pencatatan, yang mengakibatkan adanya perbedaan antara jumlah pendapatan / pengeluaran yang tercatat dalam sistem akuntansi dengan nilai pendapatan dan pengeluaran secara riil.

4. The Informal Economy

Hasil aktifitas kegiatan ekonomi individu lokal yang bebas yang timbul karena adanya reaksi kegiatan ekonomi skala besar yang terorganisir dan memiliki jaminan hukum negara yang tidak mampu berkompetisi dan memiliki skala produksi mikro yang tidak terorganisir dengan baik serta berkeberatan dalam pembayaran pajak (Pitoyo, 2016).

Untuk mengestimasi *underground economy activities* di beberapa negara seperti di Ethiopia ditemukan adanya perkembangan yang meningkat mulai pada periode tahun 1977-1991 yang terjadi saat negara Ethiopia sedang dalam keadaan konflik sipil berkepanjangan (Asaminew, 2010). Pada periode tersebut angka aktivitas

ekonomi bawah tanah di Ethiopia berkisar 41,5 persen dari total PDB dan menurun menjadi 30 persen pada tahun 1993 ketika perang telah berakhir. Hasil penelitian Haque (2013) memperkirakan bahwa aktivitas pelaku ekonomi bawah tanah di Bangladesh pada periode 1973-2010 bergeser pada angka 7 persen dari total PDB berdasarkan nilai angka dan melonjak cukup tajam pada periode tahun 2010 menjadi 62,75 persen dari PDB secara nominal.

Sebagai contoh di negara Guyana besarnya aktivitas kegiatan *underground economy*, variabel PDB digunakan sebagai alternatif penghasilan karena para pelaku ekonomi ini menghasilkan nilai tambah dalam bertindak menghasilkan / produksi barang dan jasa. Hasil estimasi regresi yang diperoleh adalah koefisien PDB senilai 0,17 yang menunjukkan bahwa setiap penambahan PDB sebesar 1 persen akan menambah jumlah *money demand* (uang kartal) sebesar 17 persen dan variabel permintaan uang kartal berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan masyarakat hal ini berarti bahwa peningkatan permintaan uang kartal akan diikuti pada peningkatan pendapatan masyarakat begitupula sebaliknya (Faal, 2003).

Ekonom barat, Schneider (2014), mengemukakan estimasi yang berbeda dalam laporan ke *World Bank* bahwa *underground economy* Indonesia selama tahun 2003 hingga 2013 bernilai rata-rata sebesar 19 persen dari PDB nominal Indonesia. Jika nilai rerata tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan, dengan PDB nominal sebesar Rp 14.837 milyar pada tahun 2018, aktivitasitas *underground economy* Indonesia akan bertambah sebesar Rp 2.819 milyar. Angka itu cukup tinggi dan mampu membuat ekonomi kita di tahun 2018 tumbuh hingga sebesar 6 persen (pertumbuhan riil sebesar 5,17 persen).

Bahkan, ekonom Indonesia Chatib Basri yang juga mantan menteri keuangan ini memperkirakan bahwa nilai *underground economy* Indonesia pasca krisis 1998 bernilai sekitar 40 persen dari PDB nominal, yang berasal dari kegiatan ekonomi yang tidak membayar pajak, perilaku koruptif, serta usaha di sektor informal yang luput dari indikator penilaian PDB.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi empiris yang ada, terdapat berbagai macam rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pengambil kebijakan, rekomendasi kebijakan yaitu dengan mereduksi hal-hal yang dapat menghambat pelaku ekonomi masuk (*barriers to entry*) ke sektor formal melalui efisiensi biaya, akselerasi, efektifitas waktu dan penyederhanaan proses administrasi. Di Indonesia, rasio untuk mendapatkan lisensi bisnis resmi dari pemerintah adalah sebesar 20,3 persen, yang artinya untuk masuk ke sektor formal butuh biaya sebesar 20,3 persen dari pendapatan tahunan para pelaku ekonomi (Rasbin, 2013).

Penerapan *e-government* di banyak negara Eropa Barat dapat menjadi contoh bagus dimana dengan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan baik, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan kekayaannya dan juga dengan demikian mudah bagi pemerintah untuk mengetahui besaran pajak tiap penduduknya. Untuk saat ini, indeks *e-government* dari Indonesia masih sebesar 0,45 dan berada di peringkat 116 dari 193 negara.

Melakukan reformasi perpajakan. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara penyederhanaan peraturan perpajakan, meningkatkan jumlah wajib pajak melalui pendataan wajib pajak perorangan, serta mengurangi beban pajak. Contohnya adalah Program *Tax Amnesty* yang dilandasi oleh keluarnya

UU No 11 Tahun 2016. Program tersebut adalah bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah kepada pelaku ekonomi yang belum mendeklarasikan harta atau kekayaannya agar diberi pengampunan berupa potongan pajak yang sangat besar, diharapkan dengan begitu mereka memilih untuk melaporkan kekayaannya kepada negara tanpa takut dikenakan hukuman.

Keberlangsungan dan dinamika aktivitas pelaku ekonomi informal dalam proses produksi berkembang dan sangat dapat dipengaruhi oleh usaha praktik penyuaian kepada oknum dan aparat di tempat tertentu. Berbagai macam strategi yang dapat dilakukan pihak pelaku ilegal menunjukkan kekuatan jaringan yang terbangun di antara pelaku usaha dengan birokrasi terkait yang terencana dan terstruktur. Beragam strategi dan rencana yang dinamis (seringkali berubah) menunjukkan kelenturan pelaku ekonomi dan seluruh relasinya mengikuti alur struktur insentif yang menguntungkan kedua belah pihak (Dermawan, 2010).

Meningkatkan pengawasan di pintu masuk *border area* atas barang-barang ekspor-impor (Bea cukai) serta meningkatkan supervisi patroli di seluruh daerah kemaritiman dan perairan Indonesia yang bertujuan untuk mencegah adanya *illegal fishing*.

Meningkatkan intensitas penggunaan *e-money* (*OVO cash*, *e-toll*, *Linkaja*, *Gopay*, *Dana*, dll) dan menambah persediaan ATM di pelosok-pelosok negeri. Dengan semakin meningkatnya inklusi sistem keuangan masyarakat, maka diharapkan semakin berkembang dan meningkatnya masyarakat Indonesia yang memiliki akses ke produk dan jasa keuangan (jaringan konektivitas) dan semakin sedikit yang memegang uang kartal (tunai) sehingga salah satu faktor pendorong

munculnya *underground economy* dapat ditekan (Montenegro, 2010).

5. REFERENSI

- Asaminew, E. (2010) *The Underground Economy and Tax Evasion in Ethiopia: Implications for Tax Policy*, pp. 1–26. Available at: <http://www.csae.ox.ac.uk/conferences/2011-edia/papers/130-asaminew.pdf>.
- Cosimo, M., Antonino, B. and Alem, H. Y. (2011) 'The underground economy in the Caribbean countries', *International Journal of Economics and Business Modeling*, (May). Available at: http://www.bioinfo.in/uploadfiles/13285897902_2_5_IJEBM.pdf.
- Dermawan, M. K. (2010) 'Underground Economy Dan Kejahatan Birokrat', *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 12(2), pp. 277–306.
- Faal, E. (2003) 'Currency Demand, the Underground Economy, and Tax Evasion: The Case of Guyana', *IMF Working Papers*, p. 1. doi: 10.5089/9781451842432.001.
- Iskandar, A. and Mulyawan, A. W. (2017) 'Analisis Underground Economy Indonesia dan Potensi Penerimaan Pajak (Analysis of Underground Economy of Indonesia and Tax Revenue Potential)', *SSRN Electronic Journal*, pp. 60–78. doi: 10.2139/ssrn.3004254.
- Kristianto, A. H. (2019) 'Analyzing The Influence Of Interest Rates on Money Demand According to Keynesian Theory', *msdj shanti bhuana*, 1(1), pp. 38–47.
- Montenegro, F. S. A. B. C. E. (2010) 'Shadow Economies All over the World New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007',

Policy Research Working Paper WPS5356 5356, 72(3), pp. 779–786. doi: 10.1007/s12665-013-3001-z.

Nizar, M. A. (2015) ‘Potensi penerimaan pajak dari underground economy di indonesia’, *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 15, pp. 1–38. doi: 1410-3249.

Pitoyo, A. J. (2016) ‘Dinamika Sektor Informal Di Indonesia: Prospek, Perkembangan, dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Makro’, *Populasi*, 18(2). doi: 10.22146/jp.12081.

Rasbin (2013) ‘Ekspektasi Potensi Underground Economy di Indonesia’, *Kajian*, 18(3), pp. 229–239. doi: <https://doi.org/10.22212/kajian.v18i3.493>.

Samuda, S. J. A. (2016) ‘Underground Economy in Indonesia’, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 19(1), pp. 39–56. doi: 10.21098/bemp.v19i1.599.

Schneider, F. (2014) ‘In the shadow of the state - the informal economy and informal economy labor force’, *Danube*, 5(4), pp. 227–248. doi: 10.2478/danb-2014-0013.

Schneider, F. and Hametner, B. (2014) ‘The shadow economy in Colombia: Size and effects on economic growth’, *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 20(2), pp. 293–325. doi: 10.1515/peps-2013-0059.

Tanzi, V. and Fund, I. M. (2014) ‘The Shadow Economy , Its Causes and Its Consequences The Shadow Economy , Its Causes and Its Consequences * by Vito Tanzi * Edited lecture given at the “ International Seminar on the Shadow Economy Index in Brazil ,” Brazilian Institute of Ethics in Compe’, (July).